



Nomor : 1792/BRIK-VLK/XI/2020
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.
Direksi PT Tri-Wall Indoonesia
Jl. Kawasan Industri Terpadu Indonesia China (KITIC)
Kav. 48, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru,
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Menunjuk:

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- Surat PT BRIK Quality Services No. 1599/BRIK-VLK/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020;
- Surat PT Tri-Wall Indoonesia No. 087/TRI-MR/VLK/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

- PT Tri-Wall Indoonesia memiliki Sertifikat Legalitas Kayu No. BRIK-VLK-0400, dengan masa berlaku dari tanggal 30 Januari 2020 s.d. tanggal 29 Januari 2026.
- PT BRIK Quality Services telah mengirimkan surat No. 1599/BRIK-VLK/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang mengusulkan pelaksanaan penilikan I pada tanggal 14 s.d. 16 Desember 2020, dan mendapat tanggapan melalui surat No. 087/TRI-MR/VLK/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang menyampaikan bahwa produk yang diekspor tidak memerlukan S-LK sehingga perusahaan tidak melanjutkan sertifikasi.
- Sehubungan dengan hal di atas, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0400 atas nama PT Tri-Wall Indoonesia dicabut** terhitung tanggal 6 November 2020.
- Kami minta agar PT Tri-Wall Indoonesia mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0400 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 6 November 2020
PT BRIK Quality Services



Soewarni
Direktur Utama